



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Tianas Br. Sinaga, berkedudukan di Dusun VII Banjar Dolok, Desa Pearung Silali, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 4 November 2022 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Trt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Limeri Siregar (almarhum) telah melangsungkan pernikahan di HKBP Pearung tanggal 23 Januari 1958 ;
2. Bahwa Pemohon adalah istri sah Limeri Siregar (almarhum) yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Riau pada tanggal 25 Maret 2006 ;
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Limeri Siregar (almarhum) dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama :
 1. Fine Roslinda Siregar
 2. Alm. Marulam Japikkir Siregar
 3. Salamek Siregar
 4. Asni Siregar
 5. Meri Siregar
 6. Rida Nurhayati Siregar
 7. Maringan Siregar
 8. Lamsihar Siregar
4. Bahwa pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 1.735 M² (seribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 277 atas nama Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas tanah sertifikat hak milik (SHM) No. 277 tersebut pemohon bermaksud ingin menjualnya selagi Pemohon masih sehat dan mampu demi menjaga agar tidak ada konflik bagi ahli warisnya dikemudian hari nanti, sehingga untuk itu di perlukan penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pemohon seraya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak menjual objek tanah seluas 1.735 M² (seribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) sertifikat hak milik (SHM) No. 277 yang terletak di Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan ;
3. Menetapkan biaya-biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pengganti Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) atas nama Lemery B Siregar dengan Tianas Br Sinaga, yang dikeluarkan HKBP Pearung, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Limeri Siregar yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Riau yang ditandatangani oleh dr Ali Sahwa, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan Tianas Sinaga mempunyai 8 (delapan) orang anak yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Pearung Silali dan Camat Paranginan pada tanggal Oktober 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/357/2009/XI/2022 dimana dilampirkan Kartu Keluarga (KK) atas nama Tianas Br Sinaga yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Pearung Silali pada tanggal 3 November 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 277 yang beralamat di Desa Pearung Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara atas nama Tianas Br Sinaga, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Terhadap fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-1 dan P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 6 (enam) orang yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ralion Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Tianas Br Sinaga, menikah dengan Binsar Siregar;
- Bahwa Limeri Siregar dengan Binsar Siregar adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa Pemohon menikah dengan Binsar Siregar;
- Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal pada tanggal 25 Maret 2006;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, dimana anak laki-laki pertama Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa anak bungsu pemohon bernama Lamsihar Siregar;
- Bahwa Pemohon ada mempunyai tanah yang bersertifikat Nomor 277, tanah tersebut diberikan oleh keluarga Saksi kepada Pemohon yang berada di Jalan Pariwisata. Tanah tersebut disertifikatkan Tahun 2017;
- Bahwa awalnya tanah diberikan kepada Pemohon karena merasa kasihan dengan Pemohon yang sudah tua;
- Bahwa sekarang tanah mau dijual oleh Pemohon, tetapi ada menantu Pemohon yang menolak karena menantunya mengatakan berhak sebagai ahli waris dari tanah tersebut;
- Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Asni Siregar yang menikah dengan Mikhael Tambunan yang keberatan tanah tersebut dijual, yang keberatan ini adalah menantu pemohon yaitu Mikhael Tambunan tersebut;
- Bahwa saat tanah mau dijual, ada sanggahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dilakukan menantu Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang lainnya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah dilakukan musyawarah dengan baik-baik akan tetapi gagal;
- Bahwa tanah ini sekarang kosong tidak ada yang mengusahai;
- Bahwa menantu Pemohon tidak mau menurut karena menurut Saksi ada niat jahat yaitu ingin menyerobot tanah tersebut;
- Bahwa Permohonan ini dimaksudkan untuk menetapkan status kepemilikan atas tanah seluas 1.735 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 277 yang terletak di Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan agar dapat dijual oleh Pemohon;

2. **Manusun Siregar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Tianas Br Sinaga, menikah dengan Binsar Siregar;
- Bahwa Limeri Siregar dengan Binsar Siregar adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa Pemohon menikah dengan Binsar Siregar;
- Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal pada tanggal 25 Maret 2006;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, dimana anak laki-laki pertama Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa anak bungsu pemohon bernama Lamsihar Siregar;
- Bahwa Pemohon ada mempunyai tanah yang bersertifikat Nomor 277, tanah tersebut diberikan oleh keluarga Saksi Ralion Sinaga kepada Pemohon yang berada di Jalan Pariwisata. Tanah tersebut disertifikatkan Tahun 2017;
- Bahwa awalnya tanah diberikan kepada Pemohon karena merasa kasihan dengan Pemohon yang sudah tua;
- Bahwa sekarang tanah mau dijual oleh Pemohon, tetapi ada menantu Pemohon yang menolak karena menantunya mengatakan berhak sebagai ahli waris dari tanah tersebut;
- Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Asni Siregar yang menikah dengan Mikhael Tambunan yang keberatan tanah tersebut dijual, yang keberatan ini adalah menantu pemohon yaitu Mikhael Tambunan tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanah mau dijual, ada sanggahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dilakukan menantu Pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang lainnya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah dilakukan musyawarah dengan baik-baik akan tetapi gagal;
- Bahwa tanah ini sekarang kosong tidak ada yang mengusahai;

3. Raya Silali, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Tianas Br Sinaga, menikah dengan Binsar Siregar;
- Bahwa Limeri Siregar dengan Binsar Siregar adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa Pemohon menikah dengan Binsar Siregar;
- Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal pada tanggal 25 Maret 2006;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, dimana anak laki-laki pertama Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa anak bungsu pemohon bernama Lamsihar Siregar;
- Bahwa Pemohon ada mempunyai tanah yang bersertifikat Nomor 277, tanah tersebut diberikan oleh keluarga Saksi Ralion Sinaga kepada Pemohon yang berada di Jalan Pariwisata. Tanah tersebut disertifikatkan Tahun 2017;
- Bahwa awalnya tanah diberikan kepada Pemohon karena merasa kasihan dengan Pemohon yang sudah tua;
- Bahwa sekarang tanah mau dijual oleh Pemohon, tetapi ada menantu Pemohon yang menolak karena menantunya mengatakan berhak sebagai ahli waris dari tanah tersebut;
- Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Asni Siregar yang menikah dengan Mikhael Tambunan yang keberatan tanah tersebut dijual, yang keberatan ini adalah menantu pemohon yaitu Mikhael Tambunan tersebut;
- Bahwa saat tanah mau dijual, ada sanggahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dilakukan menantu Pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang lainnya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah dilakukan musyawarah dengan baik-baik akan tetapi gagal;
- Bahwa tanah ini sekarang kosong tidak ada yang mengusahai;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Rio Fernando Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Tianas Br Sinaga, menikah dengan Binsar Siregar;
- Bahwa Limeri Siregar dengan Binsar Siregar adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa Pemohon menikah dengan Binsar Siregar;
- Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal pada tanggal 25 Maret 2006;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, dimana anak laki-laki pertama Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa anak bungsu pemohon bernama Lamsihar Siregar;
- Bahwa Pemohon ada mempunyai tanah yang bersertifikat Nomor 277, tanah tersebut diberikan oleh keluarga Saksi Ralion Sinaga kepada Pemohon yang berada di Jalan Pariwisata. Tanah tersebut disertifikatkan Tahun 2017;
- Bahwa awalnya tanah diberikan kepada Pemohon karena merasa kasihan dengan Pemohon yang sudah tua;
- Bahwa sekarang tanah mau dijual oleh Pemohon, tetapi ada menantu Pemohon yang menolak karena menantunya mengatakan berhak sebagai ahli waris dari tanah tersebut;
- Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Asni Siregar yang menikah dengan Mikhael Tambunan yang keberatan tanah tersebut dijual, yang keberatan ini adalah menantu pemohon yaitu Mikhael Tambunan tersebut;
- Bahwa saat tanah mau dijual, ada sanggahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dilakukan menantu Pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang lainnya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah dilakukan musyawarah dengan baik-baik akan tetapi gagal;
- Bahwa tanah ini sekarang kosong tidak ada yang mengusahai;

5. Hardi Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Tianas Br Sinaga, menikah dengan Binsar Siregar;
- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa Pearung;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tanah tersebut disertifikatkan, Saksi sedang menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa pada saat tanah tersebut mau dijual oleh Pemohon, Saksi sudah tidak lagi sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah tersebut akhir-akhir ini, sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan dalam persidangan ini karena Pemohon ingin menjual tanah dengan sertifikat Nomor 277;

6. Sulastri Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Tianas Br Sinaga, menikah dengan Binsar Siregar;
- Bahwa perbuatan-perbuatan dari menantu Pemohon sudah pernah ditegur;
- Bahwa calon pembeli sudah ada, tetapi karena ada sanggahan dari Asni Siregar tidak jadi tanah tersebut dijual;
- Bahwa calon pembeli saat itu adalah Maruarar Sirait;
- Bahwa Pemohon meminta keadilan karena yang melakukan sanggahan sebenarnya tidak berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa Permohonan ini dimaksudkan untuk menetapkan status kepemilikan atas tanah seluas 1.735 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 277 yang terletak di Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan agar dapat dijual oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang pada pokoknya adalah agar pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak menjual objek tanah seluas 1.735 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 277 yang terletak di Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Trt



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 6 (enam) orang saksi yang bernama Ralion Sinaga, Manusun Siregar, Raya Silali, Rio Fernando Sinaga, Hardi Siregar, dan Sulastri Siregar;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok permohonan maka Hakim maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/357/2009/XI/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pearung Silali pada tanggal 3 November 2022 diketahui bahwa Pemohon sekarang berdomisili di Dusun VII, Banjar Dolok, Desa Pearung Silali, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tarutung, yang oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yaitu permohonan Pemohon adalah Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 1.735 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 277 atas nama Pemohon dimana Pemohon ingin menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *terhadap orang-orang yang belum dewasa merupakan subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian* dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ralion Sinaga, Manusun Siregar, Raya Silali, dan Rio Fernando Sinaga diketahui dari pernikahan Pemohon dengan suaminya memiliki 8 (delapan) orang Anak yang bernama Fine Roslinda Siregar, Almarhum Marulam Japikkir Siregar, Salamek Siregar, Asni Siregar, Meri Siregar, Rida Nurhayati Siregar, Maringan Siregar, dan Lamsihar Siregar dimana 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama Marulam Japikkir Siregar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan yang menerangkan Tianas Sinaga mempunyai 8 (delapan) orang anak yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Pearung Silali dan Camat Paranginan diketahui bahwa anak-anak Pemohon yang masih hidup antara lain Fine Roslinda Siregar lahir pada tanggal 16 Desember 1960, Salamek Siregar lahir pada tanggal 11 Maret 1964, Asni Siregar lahir pada tanggal 8 Maret 1965, Meri Siregar lahir pada tanggal 13 Juni 1970, Rida Nurhayati Siregar lahir pada tanggal 9 Februari 1974, Maringan Siregar lahir pada tanggal 8 Mei 1978, dan Lamsihar Siregar lahir pada tanggal 10 Oktober 1980 sehingga dapat diketahui bahwa pada saat permohonan ini didaftarkan, anak-anak Pemohon seluruhnya telah dewasa dan cakap hukum, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Ralion Sinaga yang menerangkan bahwa anak-anak Pemohon seluruhnya sudah dewasa dan berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, terhadap hal-hal tersebut Hakim berkesimpulan oleh karena anak-anak Pemohon sudah dewasa, maka anak-anak dari Pemohon tersebut tidak memerlukan wali untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau membuat suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ralion Sinaga dan Saksi Sulastri Siregar, diketahui bahwa permohonan *a quo* dimaksudkan untuk menetapkan status kepemilikan objek tanah seluas 1.735 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 277 yang terletak di Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan yang tercatat atas nama Pemohon dikarenakan pada saat Pemohon ingin menjual tanah tersebut ada sanggahan dari anak perempuan Pemohon yang bernama Asni Siregar dan suaminya sehingga Pemohon tidak dapat menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung halaman 47 dinyatakan bahwa, permohonan yang dilarang adalah:

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 2 (dua) yang meminta agar Pemohon diberikan izin untuk menjual objek tanah seluas 1.735 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 277 yang terletak di Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan sedangkan diketahui anak-anak Pemohon telah berusia dewasa dan cakap hukum sehingga dapat melakukan perbuatan hukum tanpa perlu adanya perwalian, dan permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak adalah bentuk permohonan yang dilarang sebagaimana Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung, sehingga menurut Hakim **permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam hukum acara perdata dibebankan biaya perkara kepada pihak yang berperkara dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh Natanael, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Trt tanggal 4

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tarutung serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T.C. Pardosi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp90.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)		